

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi Daerah dalam Undang – undang nomor 23 tahun 2014 memiliki arti otonomi desa bahwa desa mampu berinisiatif dan berkeaktivitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga Desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program – program pembangunan dari Kabupaten/Kota, provinsi maupun pemerintah pusat.

Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Sasaran pembangunan desa adalah pembangunan fisik secara utuh merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas diperlukan proses yang terus – menerus, dan melalui proses ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah, maka perlu realisasi. Akan tetapi walaupun demikian realisasi tidaklah berarti sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian tujuan, walaupun pelaksanaan kegiatan telah diawali

dengan perencanaan yang matang, namun sering timbul hal – hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Hambatan – hambatan tersebut benar – benar diperhatikan dalam realisasi pembangunan tingkat desa.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi desa, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik – baiknya, demikian pula halnya sumberdaya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi desa secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Memang tidak cukup bila hanya mempunyai potensi tetapi diimbangi juga dengan kualitas sumberdaya manusia yang bisa memanfaatkan serta mengolah hasil potensi desa tersebut dengan bijak dan benar. Demikian halnya di Kecamatan Ibum tepatnya di Desa Tanggulun , bila melihat kondisi alam di sekitar desa ini maka kita akan berfikir bahwa sumber daya alam yang ada di desa ini cukup melimpah, akan tetapi kenyataannya masih banyak potensi-potensi yang masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh pihak – pihak tertentu.

Bertempat di Desa Tanggulun ada suatu program yang dicanangkan sebagai aplikasi dari ketentuan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Desa yang berbunyi :

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Untuk program pembangunan desa yaitu diantaranya : Raksa Desa, Dana Desa, dan Bantuan Gubernur (Bangub), merupakan salah satu bagian utuh dan kerangka acuan dalam mewujudkan kinerja Pemerintah Desa, khususnya dalam melaksanakan agenda pembangunan. Dengan program desa tersebut yang di khususkan untuk pembangunan desa pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan menekan angka kemiskinan, serta menjadikan Desa Tanggulun menjadi desa yang unggul dan mandiri sesuai dengan karakteristik desa tersebut.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), terdiri atas Kepala Desa sebagai penanggung jawab, ketua LPMD sebagai ketua TPKD, Sekretaris desa sebagai sekretaris TPKD, Bendahara desa sebagai bendahara TPKD, anggota tim teknis terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penampung aspirasi masyarakat dan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, peneliti menemukan fakta yang memperlihatkan realisasi pembangunan fisik desa di Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya peneliti mengilustrasikan dalam bentuk data kuantitatif guna memperjelas masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Pembangunan Fisik Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung
Tahun 2014 s.d. 2015

No	Tahun	Lokasi	Kegiatan	Rencana	Realisasi		
1	2014	RW 04 - RW 05	Kirmir sungai Gandok	392 m	200 m		
			Jalan kontrol Sungai Gandok	329 m	200 m		
		RW 06	Tembok penahan jalan	91 m	91 m		
		RW 04	Pengerasan jalan pintu	39 m	39 m		
		RW 01 s/d RW 07	Pengerasan jalan gang	7 Paket	4 Paket		
			Perbaikan rutilahu	18 unit	12 unit		
		RW 02	Pengerasan jalan Talun - Atirompe	90 m	60 m		
		RW 06	Kirmir selokan	100 m	75 m		
		Kantor Desa	Pembangunan Gor	1 unit	1 unit		
			Pembangunan kantor BPD dan PKK	1 unit	1 unit		
		RW 01 s/d RW 06	Rehab jalan irigasi	1000 m	700 m		
		2	2015	RW 03	Rehab Kantor Desa	1 unit	1 unit
				RW 01	Rehab MCK	10 unit	5 unit
RW 04	Pengerasan jalan pintu			100 m	50 m		
RW 01 s/d RW 07	Pengerasan jalan gang			7 Paket	5 Paket		
	Perbaikan Rutilahu			18 unit	15 unit		
	Pembuatan TPS			7 unit	3 unit		
RW 01 – RW 04	Pembuatan Drainase			10 unit	5 unit		

Sumber : Kantor Desa Tanggulun, 2016

Bersasarkan data tabel 1.1. tersebut di atas, menunjukkan bahwa pembangunan fisik Desa Tanggulun Kecamatan Ibum belum berjalan efektif. Hal tersebut merupakan masalah penting untuk diteliti dalam rangka mengoptimalkan pembangunan fisik dari masing-masing RT di desa Tanggulun setiap tahunnya.

Dari fenomena tersebut di atas, ditemukan indikasi – indikasi yang menunjukkan belum evektifnya pelaksanaan pembangunan fisik Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung, antara lain :

1. Realisasi pembangunan fisik tidak mengacu pada perdes.
2. Terjadi pengalihan dana kepada kegiatan – kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya.
3. Pembangunan fisik tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menganalisa permasalahan ini, peneliti mencoba menghubungkan dengan salah satu variabel yang dimungkinkan mempengaruhinya yakni implementasi kebijakan. Karena dalam prosesnya implementasi sangat penting antara lain adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, baik oleh masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan dan unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Sebagai teori pemecah masalah, peneliti mencoba mengaplikasikannya pada pendapat Edward III (1996-45) yang mengemukakan bahwa terdapat empat faktor atau dimensi dalam impelementasi kebijakan publik. Keempat faktor tersebut

antara lain, komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), kecenderungan – kecenderungan atau sikap para pelaksana (*disposition or attitude*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Diharapkan dengan mengaplikasikan keempat dimensi tersebut dapat mengoptimalkan infrastuktur rencana pembangunan desa melalui dimensi prosedural, tujuan/hasil, monitoring dan evaluasi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Goggin, et. Al dalam (Sumaryadi,2005-103).

Konsep implementasi kebijakan memiliki keterkaitan dengan konsep efektivitas. Hal ini terlihat dari dimensi implementasi kebijakan yang saling mempengaruhi sehingga efektivitas pembangunan fisik yang diharapkan dapat berjalan secara optimal dan didukung pula oleh ketentuan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2014 pasal 4 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang berbunyi :

“Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif, mengacu pada perdes, sesuai aturan dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan Dalam Forum Musyawarah Desa”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti mencoba untuk mengkaji dan menelaah lebih mendalam kedalam suatu tulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

“Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Fisik Desa (Studi Pada Desa Tanggulun KecamatanIbun Kabupaten Bandung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :
Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pemerintah desa terhadap efektivitas pembangunan fisik desa di desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pemerintah desa terhadap efektivitas pembangunan fisik Desa (Studi pada Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung).

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh implementasi kebijakan pemerintah desa terhadap efektivitas pembangunan Fisik Desa (Studi Pada Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pemerintahan terutama dalam kajian Implementasi Kebijakan dan efektivitas terhadap pembangunan fisik Desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan implementasi kebijakan mengenai pembangunan fisik desa.